



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010 PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada Senin 6 September 2010 tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sah sebagai dasar penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh tiga puluh persen suara sah, maka dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Putaran Kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Putaran Kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Handwritten signature/initials

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan KPU Kab. Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 2. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 6 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

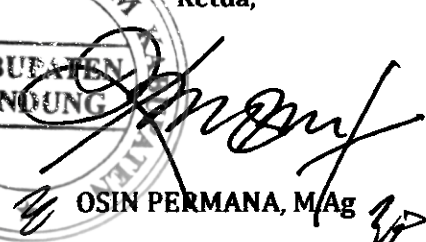
Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.
- KEDUA :** Pemilihan Umum Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diikuti oleh pasangan calon H. Dadang M. Naser, SH.,S.IP dan Deden R. Rumaji, S.Sos (Nomor urut 7 pada Pemilu Putaran Kesatu) dan pasangan calon Ridho Budiman Utama, Ir dan H. Dadang Rusdiana, SE.,M.Si (Nomor urut 8 pada Pemilu Putaran Kesatu).
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 7 September 2010

Ketua,

 
OSIN PERMANA, MAg